

**BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN
PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)**

Haidir Rachman

183112330050025



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

**BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN
PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)**

**Haidir Rachman
183112330050025**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haidir Rachman
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 April 1984
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050025
Fakultas : Hukum
Alamat : Jalan Gandaria I No. 91 Rt. 002 Rw. 008
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130
Handphone : 08119412424

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 6 September 2022



Haidir Rachman

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN
PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Agustus
2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Cum Laude.

Jakarta, 6 September 2022

Mengetahui,

Dekan



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.)

Pembimbing



(Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.)

Tim Penguji

Ketua,



Cucuk Endratno, S.H., M.H.

Anggota



Devarita, S.H., Sp.1., M.H.

Anggota



Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, (16 Agustus 2022)

- A. Nama Penulis : Haidir Rachman
B. NPM : 183112330050025
C. Judul Tesis : Batasan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)

D. Jumlah Halaman : xvi halaman dan 110 halaman, 2022.

E. Isi Abstrak:

Penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta dengan ketentuan penjamin berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor apabila debitor sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya. Namun demikian, adanya ketentuan dapat dilepaskannya hak istimewa dari penjamin, membuat ketidakpastian batasan tanggung jawab penjamin terhadap utang debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel? Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel? Bagaimana batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan adalah sisa dari utang setelah barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual. Kedua, pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan hanya melihat berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Ketiga, upaya menciptakan kepastian hukum batasan tanggung jawab penjamin terhadap utang debitor, perlu melakukan revisi Pasal 1832 KUHPerduta dengan menghapus ketentuan dapat dilepaskannya hak istimewa penjamin, sehingga batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan adalah sisa dari utang setelah barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual.

- F. Daftar Pustaka : 66 Buku (1982—2021)
G. Dosen Pembimbing : Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Skripsi, (August 16th 2022)

- A. Author's Name : Haidir Rachman
B. NPM : 183112330050025
C. Title of Thesis : Limitation of Legal Liability of Individual Guarantor in Bank Credit Agreement (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
D. Number of Pages : xvi page and 110 pages, 2022.
E. Abstract Contents:
Guarantee or guarantee is regulated in Article 1820 to Article 1850 of the Civil Code with the provision that the guarantor is obliged to pay off the debtor's debt to the creditor if the debtor has run out of assets to pay his debts. However, the existence of a stipulation that privileges can be waived from the guarantor, creates uncertainty about the limits of the guarantor's liability to the debtor's debt. The problem in this study is what is the limit of the legal liability of individual guarantors in bank credit agreements in the decision of the South Jakarta District Court Number 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel? How is the judge's legal considerations on the legal responsibility of individual guarantors in bank credit agreements in the South Jakarta District Court's decision Number 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel? What are the limits of the legal liability of individual guarantors in future bank credit agreements with legal certainty? This research method is normative juridical using secondary data. The results of the study state that first, the legal liability limit of an individual guarantor is the remainder of the debt after the debtor's goods have been confiscated and sold. Second, the judge's legal considerations on the legal responsibility of the individual guarantor only look at the evidence submitted before the court without having to be accompanied by the judge's conviction. Third, efforts to create legal certainty regarding the limits of the guarantor's liability for debtor debt, it is necessary to revise Article 1832 of the Civil Code by removing the provision that the guarantor's privileges can be released, so the legal liability limit of an individual guarantor is the remainder of the debt after the debtor's goods have been confiscated and sold.
F. Bibliography : 66 Books (1982—2021)
G. Advisor : Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Batasan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar dan terhormat, orang tua Penulis, Husaini H.N., dan almh. Kumayah yang tidak pernah terputus doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis. Semoga gelar Sarjana Hukum ini merupakan salah satu doa orang tua Penulis yang dikabulkan Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar, Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. sebagai pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan berupa kritik dan saran kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional;
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.


4. Masidin, S.H., M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. yang selalu menjadi teman diskusi Penulis.
6. Dr. Afnaini, S.H., M.Si. yang selalu menjadi tempat keluh kesah Penulis.
7. Ibu Devarita, S.H., Sp.1., M.H. yang telah memberikan masukan kepada Penulis agar salah satu tugas mata kuliahnya dijadikan sebagai skripsi Penulis.
8. Pak Cucuk Endratno, S.H., M.H. yang telah menjadi Ketua Penguji sidang skripsi Penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana, Universitas Nasional;
10. Pak Nana, staff Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan;
11. Staff Perpustakaan Universitas Nasional yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini. Ruangnya sejuk, sepi pula.
12. Kakak adik Penulis, Erni Kusumawati, Dian Rahmat Fadilah, Fahru Rozi, Ifni Baihaqi, dan Suci Fitriani;
13. Anak Penulis, Zahra Rahmadia Putri yang selalu memberikan senyuman dan mendoakan Penulis;
14. Andi NadyaFatin Wadianita, S.H. yang selalu setia mendoakan dan mendampingi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman satu angkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Nasional angkatan 2018, Muhammad Budi Hermawan, S.H. Asri Maulia, S.H. Mustafa

Tatroman, S.H. Reyhan Hilmawansyah, S.H. Rahmandika Reinhardya, S.H.
Khairullah, S.H.;

16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 16 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a smaller, more complex flourish.

Haidir Rachman

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20

F. Sistematika Penulisan	20
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

DAN PENJAMIN PERORANGAN	22
A. Tinjauan Umum Kredit Bank	22
1. Dasar Hukum Kredit Bank	22
2. Definisi Kredit Bank	23
3. Jenis-Jenis Kredit Bank	24
4. Unsur-Unsur Kredit Bank	27
5. Perjanjian Kredit Bank	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	29
1. Dasar Hukum Jaminan	29
2. Definisi Jaminan	30
3. Jenis Jaminan	31
4. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan	32
C. Tinjauan Umum Penjamin Perorangan	33
1. Dasar Hukum Penjamin Perorangan	33
2. Definisi Penjamin Perorangan	34
3. Sifat dan Karakteristik Penjamin Perorangan	35
4. Syarat Menjadi Penjamin Perorangan	37
5. Hak Istimewa Dari Penjamin Perorangan	37
D. Kepastian Hukum	38
E. Pertanggungjawaban Hukum	51

BAB III FAKTA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA

SELATAN NOMOR 245/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL	61
A. Para Pihak Dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel	61
B. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel .	62
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel	65
D. Amar Putusan Dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel	68

BAB IV ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

PENJAMIN PERORANGAN DALAM PERJANJIAN

KREDIT BANK	71
A. Batasan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel	71
B. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel	80
C. Batasan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Masa Akan Datang Yang Berkepastian Hukum	88

BAB V	PENUTUP	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN